



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubauyang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made;
2. TempatLahir : Bataraguru;
3. Umur / TanggalLahir : 40Tahun / 23 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Madeditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidikdenganjenispenahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh PenasihatHukumnya LA NUHI, S.H.MH.,dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman1dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau,
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Bau tanggal 29 Januari 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan
Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang
diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotik golongan I bagidiri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisibutiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersamadengan pembungkusnya;
 - 2 (dua) potong pipet warna orange, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warnaputih, **Dirampas untuk Negara**;
4. Membebani Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal 26 Februari 2020 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwaiaterdakwa **SUDIRMAN** Alias **SUDI Bin ANDI MADE** pada hariKamistanggal 17 Oktober 2019 sore hari, atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalambulanOktober 2019, atausetidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalamtahun 2019, bertempat di pelabuhanMurhum Kota Baubau ” **Tanpahakataumelawan hukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikaGolongan I jenisshabu yang terdaftardalamGolongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentangPerubahanPenggolonganNarkotikadidalamlampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotikadenganberat 0,20 gram, setelahdiperiksa di LaboratoriumForensikPoldaSulselmenjadi 0,1255 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengancara dan uraianperbuatansebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempattersebutdiatas, terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made seringberhubungandengantemannya yang berada di Kendari bernamaPiter yang masihdalam Daftar Pencarian Orang (DPO) denganmenggunakan handphone Samsung lipatwarnaputihmilikinya;
- BahwadalamkomunikasiterdakwadenganlelakiPitertersebut, lelakiPitermenyampaikankepadaterdakwabahwaia (lelakiPiter) sedangmemilikipaketNarkotikajenisShabu dan menawarkankepadaterdakwa;
- Bahwa pada hariKamistanggal 17 Oktober 2019 (sianghari) lelakiPitermenghubungiterdakwa dan menyampaikanbahwaia (lelakiPiter) sudahmengirim 2 (dua) paketNarkotikajenisShabumelaluikapalCantikaExpres dan akantiba di Baubau sore hari;
- BahwaataspenyampaiandarilelakiPitertersebut, kemudian pada hariKamistanbggal 17 Oktober 2019 sore harinyatanpaizindaripejabat yang berwenangterdakwamenjemput 2 (dua) paketNarkotikajenisShabu di pelabuhanMurhumBaubau, selanjutnyaterdakwamenerima 2 (dua) paketNarkotikajenisShabutepatnya di loketpengambilankirimankapalCantikaExpres;

Halaman3dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanBerita Acara
PemeriksaanLaboratorisKriminalistikForensikCabang Makassar, NO LAB :
4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh
I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO
SOEKIMAN masing-masingselakupemeriksaForensikNarkobafor pada
LaboratoriumForenikPolriCabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst,
Mk, M.A.P selakuKepalaLaboratoriumForensikCabang Makassar yang
dalamkesimpulannyamenerangkan :

- 2 (dua) paketplastikberisikan Kristal beningdenganberatnettoseluruhnya 0,1493
dengannomorbarangbukti 9950/2019/NNF;

- 1 (satu) botolplastikberisi urine dengannomorbarangbukti 9951/2019/NNF;

Barangbuktitersebutdiatasadalahmilikersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI
MADE adalahbenarmengandung**Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan I
Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia
Nomor : 50 Tahun 2018
tentangPerubahanPenggolonganNarkotikadidalamlampiranUndang-
undangRepublik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentangNarkotika;**

----- Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 114 ayat
(1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

At a u

KEDUA :

----- Bahwaiaterdakwa**SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** pada
hariJum,attanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wita, atausetidak-tidaknya
pada suatuwaktudalambulanOktober 2019, atausetidak-tidaknya pada waktu-waktu
lain dalamtahun 2019, bertempat di Lorong
PemadamKelurahanBataraguruKecamatanWolio Kota Baubau "
**Tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai,
ataumenyediakanNarkotikaGolongan I buktanamanberupa 2 (dua)
paketbungkusplastikbeningkecilberisibutiran Kristal
beningNarkotikajenisshabudenganberat 0,20 gram, setelahdiperiksa di
LaboratoriumForensikPoldaSulselmenjadi 0,1255 gram,** perbuatan mana
dilakukan oleh terdakwadengancara dan uraianperbuatansebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempattersebutdiatassekitar jam 09.00 Wita, saksi Yoga
DewanantIriandy Bin Tahiruddin, saksiMusafir Al Azhar dan saksi La Ode
AlWasiun Alias Asnunmasing-

Halaman4dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingdari Satuan Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made dicurigai sedang memiliki, menyimpan dan menguasai paket yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi Yoga Dewanantariandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Al Wasiun Alias Asnun menindaklanjuti dan melakukan pemantauan di sekitar tempat tinggal terdakwa di lorong Pemadam Kota Baubau;
- Bahwa pada hari Jum, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wita, saksi Yoga Dewanantariandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Al Wasiun Alias Asnun melihat terdakwa sedang berjalan keluar dari lorong, kemudian saksi Yoga Dewanantariandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Al Wasiun Alias Asnun mendekati terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang menemukan 2 (dua) potong pipet warna orange yang di dalamnyaterdapat masing-masing berisi plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang diselipkan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa atas ditemukannya 2 (dua) potong pipet warna orange yang di dalamnyaterdapat masing-masing berisi plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Yoga Dewanantariandy Bin Tahiruddin, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Al Wasiun Alias Asnun langsung menangkap dan mengamankan serta membawaterdakwa ke Mapolres Baubau bersama 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening jenis shabu bersama dengan pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkoba for pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE adalah benar mengandung **Metamfetamin terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

At a u

KETIGA :

----- Bahwa iaterdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita, atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, “ **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidirisendiri** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapat kiriman 2 paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari temannya di Kendari yang bernama Piter yang masih dalam Daftar Pencari Orang (DPO) yang dikirim melalui kapal Cantika Expres yang dijemput oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sore hari;
- Bahwa atas penyampaian dari lelaki Piter tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sore harinya terdakwa diizinkan pejabat yang berwenang terdakwa menjemput 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di pelabuhan Murhum Baubau, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tepatnya di loket pengambilan kiriman kapal Cantika Expres;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menjemput dan menerima kiriman 2 paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari lelaki Piter tersebut, kemudian 2 paket yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa membawanya ke rumahnya dan setelah tiba di rumah, kemudian terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana 2 paket yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa telah konsumsi atau digunakan dengan cara menyipitkan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua bersama piring kaca dan disambungkan pada ujung pipet putih yang tertancap pada penutup botol aqua selanjutnya siap dibakar dengan korek api pada batang piring yang sudah terisi dengan butiran Kristal shabu sambil bersama andibakar kemudian terdakwa siap pada ujung pipet seperti mengisap layaknya orang merokok dan mengeluarkan asap melalui mulut, selanjutnya alat-alat yang digunakan untuk konsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa langsung membuang yang dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminologi Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- 2 (dua) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat nettonya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE adalah benarmengandung **Metamfetamin terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isidakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Musafir Al Azhar

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya adalah laporan masyarakat pada hari Jumata tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 witaterdakwa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai paket yang diduga adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu kami jalan kami tanggapilaporan masyarakat tersebut, Saksi dan temansaksi yang bernama Yoga naik sepeda motor pas di depan lorong masjid Asbabussalam kami melihat terdakwa turun dari sepeda motor lalu kami tahan baru interogasi didapat 2 (dua) sachet dan ada sachet plastic kecil didalamnyadidugashabudidalam pipet dan terdakwa mengakui punya dia dan terdakwa bilang barang shabu ini diperoleh dari lelaki Piter di Kendari;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antar terdakwa dengan Pieter untuk membeli Shabu;
- Bahwa hari Jumata tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witaterdakwa ditangkap dan penangkapannya di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai barang berupa shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil laboratorium pada saat dilakukan penimbangan beratnya 0,20 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya adalah laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wi terdakwa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai paket yang diduga adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu kami jalan kami tanggap laporan masyarakat tersebut, Saksi dan teman saksi yang bernama Yoga naik sepeda motor pas di depan lorong masjid Asbabussalam kami melihat terdakwa turun dari sepeda motor lalu kami tahan baru interogasi didapat 2 (dua) sachet dan ada sachet plastic kecil di dalamnyadi duga shabu di dalam pipet dan terdakwa mengakui punya dia dan terdakwa bilang barang shabu ini diperoleh dari lelaki Pieter di Kendari;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antara terdakwa dengan Pieter untuk membeli Shabu;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 wi terdakwa ditangkap dan penangkapannya di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai barang berupa shabu tidak diajindari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil laboratorium pada saat dilakukan penimbangan beratnya 0,20 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri;
Menimbang, bahwa terhadapkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksimeringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan alcohol sejak umur 20 (duapuluh) tahun dan terdakwa menggunakan shabu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan menggunakan setiap 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Buruh Pelabuhan, dan terdakwa menggunakan shabu tidak ada penyakit namun agar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaefekmengantuknyahilangkarenaterdakwakerjamalammembawakapal speed untukmencaripenumpang;

- Bahwaterdakwamengetahuimemakaishabupertamadariteman dan katanyabagusuntukfisikkitasemangat;
- Bahwapada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwaditangkapkarenasedangmenguasai2 (dua) paketbungkusanberupashabu yang di dapatkandari Pieter yang ada di Kendari;
- BahwaTerdakwaberkomunikasidengan Pieter melalui Handphonememberitahuadaanakbuahnya yang mengantarbarang, dan kemudianterdakwamengambilbarangberupashabu di depan masjid Asbabussalam yang disimpan di bungkusanrokok;
- Bahwasetelahterdakwaambilkemudiandisimpandalamkantongcelanaterdakwa dan tiba-tibaTerdakwadigerebek oleh Polisi;
- BahwaPieter memberikanshabukepadaTerdakwahanyacumacumasajakarenaTerdakwapernahmenjadiwali nikah pada saat Pieter menikah di KUA Buton Tengah;
- BahwakalauTerdakwabelishabutersebutsepaketnyasekitar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);
- Bahwaterdakwasudah 3 (tiga) kali mendapatkanshabudari Pieter;
- BahwaTerdakwa juga mengambilshabudari orang yang bernamaTimang, rencananyaumembelitetapirasanyatawasakhirnyaTerdakwatidakjadi beli dan terdakwakembalikanbarangnya;
- Bahwapada saatkejadianterdakwaditangkapsaatituistriTerdakwasedangsakitkerashabisoper asisesarmelahirkananakdan komplikasiparu-paru, bayi yang dilahirkansehatnamunisteriterdakwa pada saatterdakwaditahan 1 (satu) minggukarena drop dan tiba-tibapingsankemudianisteriterdakwameninggal dunia;
- Bahwacaramemakaishabupertamadikasihmasukshabunyadalamkaca dan ambilpenutupbotolditusukpakaipulpen dan barudipasang pipetkemudiandipanasidengankorekapi agar keluarasapnyauntukdihisap;
- Bahwa pada saat setelah ditangkap, Terdakwa diambil urinenya dengan hasil Lab nya Positif;

Halaman10dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa diterbitkan Asesmen dari BNN Kota Baubau dan rekomendasinya Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- 2 (dua) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE adalah benarmengandung **Metamfetamin terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersam dengan pembungkusnya;
- 2 (dua) potong pipet warna orange;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warnaputih;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangbuktitersebuttelahdisitasecarasah oleh penyidik, dan telahmemperolehpersetujuanpenyitaansehinggadapatditerimasebagaibarangbuktidalam pemeriksaanperkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumattanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witalerdakwaditangkap di Lorong Pemadam, KelurahanBatarguru, KecamatanWolio, Kota Baubau dan saatdigeledah pada badan Terdakwa oleh pihakkepolisianyaituSaksiMusafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun, ditemukan2 (dua) paketbungkusanberupashabudikantong celana Terdakwa;
2. BahwashabutersebutTerdakwa peroleh dariorang yang bernama Pieter dari Kendari danPieter memberikan shabu kepada Terdakwa hanya cuma-cuma saja karena Terdakwa pernah menjadi wali nikah pada saat Pieter menikah di KUA Buton Tengah;
3. Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsisendiridengancara pertama dikasih masuk shabu nya dalam kaca dan ambil penutup botol ditusuk pakai pulpen dan baru dipasang pipet kemudian dipanasi dengan korek api agar keluar asapnya untuk dihisap;
4. Bahwaterdakwa menggunakan shabu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan menggunakan setiap 2 (dua) kali seminggu;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan shabu-shabu tersebut;
6. BahwasetelahTerdakwaditangkapkemudiandilakukanAsesmenterhadapTerdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kota BaubauNomor : Rek/02/X/Ka.Rh.00.00/2019 tanggal23 Oktober2019 denganhasilRekomendasiTerdakwasebagaipenggunaataupe canduNarkotikaGolongan I dengantingkatketergantunganberat;
7. BahwahasilpemeriksaanLaboratorisKriminalistikNo. LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengankesimpulanterhadapbarangbuktiberupa 2 (dua) paketplastikberisikan Kristal beningdenganberatnettoseluruhnya 0,1493 dengannomorbarangbukti 9950/2019/NNF dan 1 (satu) botolplastikberisi urine dengannomorbarangbukti 9951/2019/NNF adalahPositifmengandungMetamfetamina/Narkotika;

Halaman12dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif yaitu antar dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (choice) bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan narkotika dan melanggar hukum. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 wita terdakwa ditangkap di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan saat digeledah pada badan Terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Musafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasium Alias Asnun, ditemukan 2 (dua) paket bungkus berupa shabu dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri dengan cara memakai shabu pertama dikasih masuk shabu nya dalam kaca dan ambil penutup botol ditusuk pakai pulpen dan baru dipasang pipet kemudian dipanasi dengan korek api agar keluar asapnya untuk dihisap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witaterdakwaditangkap di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Musafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun, karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket bungkus berbentuk kantong celana Terdakwa dan Terdakwa sudah mulai memakai Shabu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan takaran Terdakwa menggunakan shabu 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada jindari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi Musafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun, untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sesuai hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa berupa shabu-shabu yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga hal tersebut adalah hal yang dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk digunakan secara bebas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat setelah ditangkap kemudiannya dilakukan Asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Baubau Nomor : Rek/02/X/Ka.Rh.00.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil Rekomendasi Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkotika Golongan I dengan tingkat ketergantungan berat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhannya adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalannya upaya menjalaninya hukuman dan keluar dari Lembaga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akandijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisibutiran Kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersama dengan pembungkusnya dan 2 (dua) potong pipet warna orange, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersama dengan pembungkusnya dan 2 (dua) potong pipet warna orange **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senintangal 16 Maret 2020, oleh kami Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H. dan Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

PaniteraPengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman19dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau